

Namun pengertian dari perusahaan itu sendiri tidak dicantumkan dalam pasal-pasal KUHD. Hal ini rupanya disengaja oleh pembuat undang-undang, tidak mengadakan penafsiran resmi agar pengertian perusahaan selalu mampu berkembang mengikuti arus perkembangan kegiatan ekonomi.

Usaya mencari dan mendapatkan pengertian perusahaan pada akhirnya dikembalikan pada Yurisprudensi dan perkembangan pemikiran para sarjana diantaranya adalah pendapat Molenggraaff tentang perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan (Soekardono, 1993 : 20).

Beliau memandang pengertian perusahaan dari sudut ekonomi, karena tujuan memperoleh penghasilan dilakukan dengan cara :

- a. Memperdagangkan barang, artinya membeli barang dan menjualnya lagi dengan perhitungan memperoleh penghasilan berupa keuntungan atau laba.
- b. Menyerahkan barang, artinya melepaskan penguasaan atas barang dengan perhitungan untuk memperoleh penghasilan. Misalnya menyewakan barang.

yang mendekati ketentuan kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) yang khususnya ketentuan dari pasal 6 KUHD yang isinya bahwa setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, iapun tentang keadaan kekayaannya dan tentang segala sesuatu berkenaan dengan perusahaan itu diwajibkan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, membuat catatan-catatan dengan cara demikian, sehingga sewaktu-waktu dari catatan-catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya.

Pemerintah Belanda (menteri kehakiman belanda) memberikan pengertian bahwa yang disebut dengan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-utus dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi dirinya sendiri), (Hadhikusuma, 1995 : 4).

Kata perusahaan didalam bahasa Indonesia mempunyai dua pengertian yaitu :

1. Onderneming, yang berarti suatu bentuk hukum dari suatu perusahaan seperti, P.T. Firma, persekutuan Komanditer (C.V.).

Dikatakan onderneming, maka yang dimaksudkan adalah menunjuk pada bentuk hukumnya, dan ini dapat berbentuk dua macam yaitu :

f. Pembukuan

Dalam rumusan Molengraaff yang telah disebutkan di atas tidak terdapat unsur pembukuan akan tetapi sarjana Polak menambahkan unsur ini dalam pengertian perusahaan. Pasal 6 KUHD mengharuskan pengusaha membuat pembukuan yang berisi catatan tentang harta kekayaan dan kewajiban perusahaan, serta keuntungan yang diperoleh hanya dapat diketahui dari pembukuan. Karena ini menjadi dasar perhitungan pajak yang wajib dibayar kepada pemerintah.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan disebutkan bahwa perusahaan itu adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus dan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.

2. Pengertian wajib daftar perusahaan

Diatas telah disebutkan beberapa pendapat tentang pengertian perusahaan, Diantaranya yang dikemukakan oleh Molengraaff dan Polak yang maksudnya ialah

sama seperti yang dijelaskan dalam undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan.

Pengertian dari daftar itu sendiri adalah catatan atau tulisan yang diatur bersusun, mendaftarkan berarti mencatatkan (memasukkan) dalam daftar. (poerwadarminta, 1986 : 220).

Yang dimaksud dengan daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang tentang wajib daftar perusahaan dan peraturan pelaksanaannya, yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan dalam hal ini yang berwenang adalah kantor Departemen Perdagangan (pasal 1 ayat 1 UWDP).

Jadi yang dimaksud dengan wajib daftar perusahaan adalah kewajiban bagi setiap pengusaha untuk mendaftarkan perusahaannya secara resmi menurut ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan yaitu Kantor Departemen Perdagangan setempat dimana perusahaan itu berdomisili.

Tetapi menurut ketentuan pasal 6 UWDP, ada dua jenis perusahaan yang dikecualikan dari wajib daftar, artinya tidak diwajibkan mendaftarkan, yaitu :

- a. Setiap perusahaan negara yang berbentuk perusahaan jawatan (perjan)
- b. Setiap perusahaan kecil perseorangan yang dijalankan oleh pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan.

Menurut penjelasan pasal 6 UWDP itu, ada dua jenis perusahaan yang dikecualikan dari wajib daftar itu disebabkan karena secara ekonomis tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Khusus bagi perusahaan kecil perseorangan bertujuan memperoleh keuntungan atau laba secara ekonomis benar-benar hanya sekedar memenuhi keperluan nafkah sehari-hari.

Kemudian untuk mengetahui siapa yang wajib mendaftarkan/melakukan pendaftaran, pasal 5 UWDP

telah tercetak dalam formulir pendaftaran sesuai dengan bunyi ketentuan pasal-pasal UWDP yang mengatur masing-masing bentuk (pasal 11 - 16 UWDP). Berdasarkan pasal pasal tersebut dapat dirinci hal-hal yang wajib di daftarkan itu sebagai berikut :

1. Nama perseroan/koperasi/persekutuan atau perusahaan pemilik atau pengusaha untuk perusahaan perseorangan.
2. Merk perusahaan
3. Tanggal pendirian perusahaan
4. Jangka waktu berdirinya
5. Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha
6. Alamat perusahaan waktu didirikan dan setiap perubahan, alamat tempat tinggal tetap(bagi pemilik perusahaan perseorangan)
7. Izin usaha yang dimiliki
8. Alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan
9. Keterangan lengkap mengenai pengurus, komisaris, badan pemeriksa, sekutu aktif dan pasif, pemilik perusahaan perseorangan
10. Lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus, sekutu badan pemeriksa
11. Keterangan tentang modal, jumlah modal, saham-saham.
12. Tanggal mulai kegiatan usaha
13. Tanggal pengajuan permintaan pendaftaran

melakukan pendaftaran perusahaan dengan menempuh langkah-langkah berikut ini :

1. Mengisi formulir pendaftaran perusahaan yang ditetapkan oleh menteri di kantor tempat pendaftaran perusahaan.
2. Menyerahkan formulir pendaftaran yang sudah diisi kepada pejabat penyelenggara pendaftaran pada kantor pendaftaran perusahaan :
 - a. Di tempat kedudukan kantor perusahaan.
 - b. Di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan atau kantor anak perusahaan.
 - c. Di tempat kedudukan setiap kantor agen dan perwakilan perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.
 - d. Di Ibukota Provinsi tempat kedudukannya dalam hal perusahaan tidak dapat didaftarkan sebagai mana dimaksud dalam butir a,b,c. (Purwosutjipto, 1985 : 73).

Dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan dalam jangka waktu tiga bulan setelah perusahaan menjalankan usahanya, suatu perusahaan dianggap telah mulai menjalankan usahanya pada saat menerima izin usaha dari instansi teknik yang berwenang (pasal 9 dan 10 UWDP).

3. Dalam jangka waktu tiga bulan setelah menerima formulir pendaftaran yang sudah diisi, pejabat penyelenggara pendaftaran menetapkan pengesahan atau penolakan dengan menyebutkan alasan-alasannya. (Pasal 20 UWDP)
4. Kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya dalam daftar perusahaan diberikan tanda daftar perusahaan yang berlaku untuk jangka waktu lima tahun sejak tanggal dikeluarkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tanggal berlakunya berakhir (Pasal 22 UWDP)
5. Penolakan pendaftaran dilakukan oleh Pejabat penyelenggara pendaftaran apabila diketahui alasan-alasan berikut :
 - a. Pendaftaran yang dilakukan oleh pengusaha yang bersangkutan tidak sah,
 - b. Atau pendaftaran tersebut tidak lengkap
 - c. Atau pendaftaran tersebut tidak benar
 - d. Atau pendaftaran tersebut bertentangan dengan ketertiban umum, atau
 - e. Pendaftaran tersebut bertentangan dengan kesusilaan, dan memberikan kesempatan kepada pengusaha yang bersangkutan untuk mengadakan pendaftaran ulang. (Pasal 21 UWDP).

Pada perusahaan yang sudah terdaftar ada kemungkinan tanda daftar perusahaan hilang atau musnah, misalnya terjadi huru-hara, kebakaran, dalam hal ini pengusaha berkewajiban mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah kehilangan itu (Pasal 22 UWDP).

Bagi perusahaan yang sudah terdaftar, daftar perusahaannya hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Perusahaan yang bersangkutan menghentikan segala kegiatan usahanya.
- b. Perusahaan yang bersangkutan berhenti pada waktu akta pendiriannya daluwarsa.
- c. Perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala kegiatan usahan berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Hal-hal yang menyebabkan hapusnya daftar perusahaan wajib dilaporkan oleh pemilik atau pengurus perusahaan dengan menyerahkan salinan dokumen-dokumen yang bersangkutan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Cara melakukan laporan sama seperti

cara melakukan pendaftaran perusahaan. Kantor tempat pendaftaran perusahaan melakukan pengumuman atas hapusnya daftar perusahaan. Cara melakukan pengumuman di tetapkan lebih lanjut oleh menteri perdagangan (Psl 26 UWD) Demikian pula apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang wajib didaftarkan, ataupun terjadi pembubaran perusahaan, kantor cabang, kantor pembantu, atau perwakilannya, maka wajib di laporkan oleh pemilik atau pengurus yang bersangkutan kepada kantor pendaftaran perusahaan (psl. 25 UWD).

Apabila perusahaan yang telah terdaftar ternyata menjalankan kegiatan usahanya yang tidak sesuai dengan izin usahanya, pejabat kantor pendaftaran perusahaan setelah memberikan peringatannya dapat membatalkan pendaftarannya dan mewajibkan pengusaha yang bersangkutan untuk melakukan pendaftaran ulang. Pengusaha yang tidak puas dengan pembatalan tersebut dapat mengajukan keberatannya kepada Menteri Perdagangan dengan menyebutkan alasan alasannya (Psl 28). Menteri memberi putusan setelah menugaskan pejabat yang berwenang melakukan pemanggilan dan mendengar para pihak, putusan menteri diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tadi kepada perusahaan secara tertulis. Terhadap putusan menteri, pengusaha dapat mengajukan keberatannya kepada PN. Putusan Pengadilan Negeri jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh Panitera di beritahukan kepada kantor pendaftaran perusahaan secara tertulis (Muhammad, 1995 : 182).

3. Tujuan Dan Sifat Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan.

Syarat mutlak untuk lalu lintas hukum yang baik adalah bila apara pihak dalam perjanjian adalah solvabel (mampu membayar), dipihak mana masing-masing dapat menunaikan kewajibannya dengan jujur dan baik, harus menepati secara penuh pantas dan tepat waktu dan tempat akan isi perjanjian yang mereka adakan itu, pada perjanjian mana mereka adakan takluk sebagai undang-undang (pasal 1338 ayat 1 KUHPdt) yang isinya bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Ada kemungkinan bahwa salah satu pihak adalah insolvel (tidak mampu membayar) adalah telah banyak sekali menjadi kenyataan dengan nama suatu perusahaan yang mentereng si pengusaha penipu dapat menarik perhatian para konsumen yang menjadi korban, disamping itu terdapatnya banyak perusahaan-perusahaan yang menjalan

kan usahanya dengan cara yang tidak jujur. Untuk menghindari keadaan-keadaan seperti ini adanya undang-undang daftar perusahaan sangat tepat, karena pihak ketiga yang ingin mengetahui keadaan solvabilitasnya suatu perusahaan akan mudah didapatkan.

Maksud diadakannya usaha pendaftaran perusahaan adalah seperti yang diuraikan dalam butir-butir berikut ini :

1. Untuk melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur dan terbuka dari kemungkinan kerugian akibat praktek usaha yang tidak jujur, seperti persaingan curang, penyelundupan. Dengan kewajiban pendaftaran perusahaan dapat dihindari timbulnya perusahaan dan badan usaha yang tidak bertanggung jawab serta dapat merugikan perusahaan yang jujur.
2. Untuk melindungi masyarakat atau konsumen dari kemungkinan akibat perbuatan yang tidak jujur atau insolvabel suatu perusahaan. Dengan kewajiban pendaftaran perusahaan dapat diketahui keadaan perusahaan melalui daftar perusahaan pada kantor pendaftaran perusahaan.
3. Untuk mengetahui perkembangan dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah negara Indonesia melalui daftar perusahaan pada kantor pendaftaran perusahaan.

4. Untuk memudahkan pemerintah melakukan pembinaan, penertiban, mengarahkan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat dan tertib melalui data yang dibuat secara benar dalam daftar perusahaan, sehingga dapat dijamin perkembangan dunia usaha dan kepastian berusaha (Muhammad, 1995: 171-172).

Dengan adanya kewajiban pendaftaran perusahaan, maka jelaslah bahwa buku daftar perusahaan adalah berfungsi sebagai sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan. Dan bila dilihat dari tujuan pembuatan undang-undang wajib daftar perusahaan yang disertai dengan sanksi hukuman bagi para pengusaha yang tidak melakukan pendaftaran, maka nyatalah bahwa undang-undang ini adalah sebagai salah satu alat untuk menertiban dalam dunia usaha, disamping juga peraturan-peraturan yang lainnya, seperti peraturan mengenai izin usaha, izin tempat usaha dan lain-lain.

Penertiban dalam dunia usaha dapat dicapai apabila peraturan-peraturan dalam bidang ekonomi khususnya peraturan tentang wajib daftar perusahaan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Untuk terlaksananya suatu undang-undang menurut Soerjono Soekanto selalu di

sendiri, penegak hukumnya, fasilitasnya dan kepatuhan warga masyarakatnya terhadap undang-undang. Jika semua itu sudah baik, maka tentulah undang-undang tentang wajib daftar perusahaan bisa dilaksanakan dengan baik, ketertiban dan pengembangan dalam dunia usaha akan mudah diwujudkan serta kemaslahatannya dapat diperoleh oleh masyarakat.

Adapun sifat dari daftar perusahaan ini adalah bersifat terbuka untuk semua pihak (pasal 3). Yang dimaksud dengan sifat terbuka adalah bahwa daftar perusahaan itu dapat dipergunakan oleh pihak-pihak ketiga sebagai sumber informasi. Menurut pasal 4 UWDP disebutkan bahwa setiap pihak yang berkepentingan setelah memenuhi biaya administrasi yang ditetapkan oleh Menteri berhak memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam daftar perusahaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dari kantor pendaftaran perusahaan. Setiap salinan atau petikan yang diberikan merupakan alat pembuktian yang sempurna. Dimana pembuktian yang sempurna adalah merupakan pembuktian yang otentik.

Memang salah satu kelebihan dari undang-undang

ini adalah karena identitas yang tercantum dalam daftar perusahaan dapat diperoleh oleh siapa saja yang memerlukannya, mencari untuk mendapatkan keterangan tentang identitas suatu perusahaan bukan suatu pekerjaan yang mudah karena biasanya harus melewati prosedur yang berbelit-belit dan cukup makan waktu lama serta biaya yang tidak sedikit, akan tetapi dengan adanya daftar perusahaan ini kesulitan-kesulitan yang demikian itu dapat dikurangi, karena kantor pendaftaran perusahaan dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah kantor Departemen Perdagangan menyediakan diri untuk membantu para pihak yang memerlukan hal-hal yang dicatat dalam daftar perusahaan, juga berguna sebagai alat pembuktian yang sempurna bila mana dalam perjalanan perusahaan itu terjadi sengketa dengan pihak ketiga.

Hal ini berarti bahwa peraturan tentang wajib daftar perusahaan adalah merupakan suatu peraturan yang sesuai bila diterangkan di wilayah Republik Indonesia (RI), karena masyarakat dapat memperoleh tanda daftar perusahaan dari instansi yang berwenang dengan mudah dan cepat.

Sehubungan dengan definisi ini dapatlah sementara diadakan rumusan hukum pidana ekonomi adalah sejumlah peraturan-peraturan dibidang ekonomi yang memuat keharusan-keharusan atau kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan terhadap pelanggaran mana di kenakan ancaman hukuman.

Sedang hukum pidana positif dibidang ekonomi adalah merupakan peraturan-peraturan hukum yang di keluarkan oleh negara atau pemerintah guna pengaturan pengendalian proses kehidupan ekonomi di dalam negara kearah tercapainya tujuan nasional. Peraturan-peraturan ini memuat hak-hak, kewajiban-kewajiban atau keharusan-keharusan dan larangan-larangan, terhadap pelanggaran mana diancam dengan pidana.

Tindak pidana dibidang ekonomi dapat diartikan perbuatan pelanggaran terhadap setiap hak-hak, kewajiban/ keharusan dan larangan sebagai ketentuan-ketentuan dari peraturan hukum yang memuat kebijaksanaan negara dibidang ekonomi untuk mencapai tujuan nasional. Secara singkat dapat dikatakan bahwa tindak pidana dibidang ekonomi berarti setiap perbuatan pelanggaran atas kebijaksanaan negara dibidang ekonomi yang dituang dalam peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan pidana terhadap pelanggarannya. (Anwar, 1990 : 13).

Oleh karena itulah barang siapa yang mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana yang tersebut diatas adalah termasuk/ merupakan kejahatan. (Pasal 32 UWDP).

Dalam pasal 33 disebutkan bahwa barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana ini merupakan tindak pelanggaran.

Barang siapa yang tidak memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,-

Tindak pidana sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran, (pasal 34 UWDP).

Sedangkan apabila tindak pidana sebagaimana yang disebutkan diatas tadi dilakukan oleh suatu badan hukum, penuntutan pidanya dikenakan dan pidana dijatukan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari badan hukum itu. Ketentuan ini diperlakukan sama terhadap badan hukum yang bertindak sebagai atau pemegang kuasa dari badan hukum lain. (Sudibyo, 1983 : 119).

Demikianlah sanksi-sanksi yang dijelaskan dalam undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Karena pada dasarnya setiap undang-undang yang telah dibuat adalah merupakan suatu peraturan negara yang mempunyai hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara.

(Kansil, 1989 : 46).

Oleh karena itulah bagi setiap pelanggar peraturan hukum yang ada, maka akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang telah dilakukan.

D. Dasar Hukum Islam Pendaftaran Perusahaan.

1. Qiyas

Menurut ulama' ushul, Al Qiyas berarti menyamakan suatu kejadian yang tak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, mengenai hukum yang nashnya telah menetapkan lantaran adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya. (Wahab Kholaf, 1972 : 527).

Sesuai dengan ta'rif diatas, apabila ada suatu peristiwa yang hukumnya telah ditetapkan oleh suatu nash dan illat hukumnya telah diketahui menurut satu cara dari cara-cara mengetahui illat-illat hukum. Kemudian didapatkan suatu peristiwa lain yang hukumnya tidak ditetapkan oleh suatu nash. Tetapi illat hukumnya adalah sama dengan illat hukum dari peristiwa yang sudah mempunyai nash tersebut. Maka hukum peristiwa yang tidak ada nashnya ini disamakan dengan hukum peristiwa yang ada nashnya, lantaran adanya persamaan illat hukum pada kedua peristiwa itu. Seperti kejadian tentang hutang piutang. Allah memerintahkan untuk menuliskannya, agar supaya tidak terjadi adanya perselisihan diantara kedua belah pihak yaitu dengan adanya surat Albaqarah ayat 282 yang berbunyi sebagai berikut :

bisa dijamin sempurna kecuali jika pelaksanaannya berdasarkan pengetahuan syariat dan syarat-syarat yang harus dipenuhi olehnya berdasarkan kebiasaan dan undang-undangan dan harus adil tidak mempunyai tujuan lain kecuali hanya sebagai juru tulis dan menjadi penjelas kebenaran tanpa pandang bulu (Musthafa Al Maraghi Juz III, 1986 : 127-128).

Demikian pula dalam pencatatan/ pendaftaran perusahaan hendaknya orang yang diangkat menjadi juru tulis itu hendaknya adalah orang yang adil. Disini masalah keadilan lebih diutamakan, karena bagi orang yang adil akan mudah memenuhi syarat yang lainnya, yakni mengetahui cara-cara menulis dokumen, dengan mempelajarinya. Lain halnya dengan orang-orang yang mengetahui cara-cara menulis tetapi tidak adil, sebab hanya berbekalkan ilmu itu tidaklah cukup untuk berbuat atau berlaku adil. sedikit sekali kita jumpai orang yang adil, kemudian pengetahuannya minim. Tetapi kerusakan itu banyak di timbulkan oleh orang-orang yang mengetahui, tetapi telah kehilangan bakat keadilan.

Penjelasan syarat-syarat tersebut bagi seorang penulis merupakan petunjuk dari Allah untuk kaum muslim agar ada sebagian mereka yang menekuni bidang ini hingga benar-benar mampu melaksanakan penulisan surat

yang membenarkan atau menyalahkannya (Miftahul Arifin, 1994 : 104).

Misalnya, kemaslahatan yang diambil oleh para sahabat didalam mensyari'atkan adanya penjara (bui), di cetaknya mata uang, penetapan hak milik pertanian, penentuan pajak penghasilen, serta banyak lagi masalah yang diadakan berdasarkan kebutuhan, keadaan dan kebaikan yang belum ada syari'at hukumnya, disamping tidak adanya hukum syara' yang membenarkan atau menyalahkannya seperti juga ketentuan tentang kewajiban untuk mendaftarkan/ menuliskan perusahaan dalam daftar perusahaan.

Berdasarkan pada pengertian tersebut pembentukan hukum berdasar kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia, maksudnya didalam rangka mencari yang menguntungkan dan menghindari kemadharatan manusia yang bersifat sangat luas. Masalah itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada disetiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini kadang-kadang tampak menguntungkan pada suatu saat dan pada pada saat yang lain tampak justru mendatangkan madharat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi madharat pada lingkungan yang lain.

Didalam menggunakan masalah Mursalah itu sebagai

